

**SISTEM WIRAUUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN  
BULOG DI WATANG PULU PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**SISTEM WIRAUUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN  
BULOG DI WATANG PULU PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**SISTEM WIRAUUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN  
BULOG WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM  
EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WARDIMAN  
NIM.12.2200.068**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM JURUSAN SYARIAH  
DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : WARDIMAN  
Judul Skripsi : Sistem Wirausaha Beras Terhadap  
Pendapatan Bulog di Watang Pulu  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi  
Islam)  
NIM : 12.2200.068  
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.9/0998/2016

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse,**  
**Lc., M.Ag.**

NIP : 19730925 200501 1 004

()

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.**

NIP : 19790311 201101 2 005

()

Mengetahui

Syariah dan Ekonomi Islam  
Plt. Ketua Jurusan,



**Budiman, M.HI.**

NIP. 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**SISTEM WIRAUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN**  
**BULOG DI WATANG PULU PINRANG**  
**(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**WARDIMAN**  
**12.2200.068**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 15 Oktober 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


Mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Pembimbing  
Utama : **Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.**  
NIP : 19730925 200501 1 004




Pembimbing  
Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.**  
NIP : 19790311 201101 2 005




Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,

Syariah dan Ekonomi Islam.  
Plt. Ketua Jurusan,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002



**Budiman, M. HI.**  
NIP: 19730627 200312 1 004



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Wirausaha Beras Terhadap  
Pendapatan Bulog Di Watang Pulu  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi)

Nama Mahasiswa : Wardiman  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.068  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Muamalah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.9/0998/2016  
Tanggal Kelulusan : 15 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

<b>Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.</b>	Ketua	(  )
<b>Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.</b>	Sekretaris	(  )
<b>Dra. Rukiah, M.H.</b>	Anggota	(  )
<b>Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.</b>	Anggota	(  )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare.  
Rektor,

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tetap tercurah kepada sang yang Maha Ada Allah SWT, berkat nikmat kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan Bulog di Wattang Pulu Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, dapat diselesaikan, dimana tulisan ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Serta tidak lupa pula penulis kirimkan salam kepada junjungan Baginda Muhammad Saw. Sebagai sumber semangat, panutan, dan motivator dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan teori sampai pada pembahasan dan kesimpulan, namun hal demikian tidaklah menyurutkan semangat penulis untuk tetap konsisten pada khittah perjuangan guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis haturkan rasa penghormatan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Nurdin Nonga dan Ibunda Nurhaya Pide, Paman dan Tante, saudara-saudariku serta segenap keluarga besarku. Berkat doa, support, semangat moral dan moril dari merekalah sehingga menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis juga persembahkan kepada Ayahanda Dr. H. Rahman Ambo Mase, Lc., M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibunda Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping. Berkat bimbingan dan arahan serta sumbangsih pemikiran sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Terima kasih pula atas segenap bantuan dan sumbangsih dari mereka diantaranya:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI selaku Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
4. Bapak ibu Dosen beserta segenap civitas akademik IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan memberikan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Saudara-saudari dan senior-senior dari keluarga besar mahasiswa LPM REDLINE Parepare, beserta dari organisasi intra kampus lainnya, penulis memperoleh motivasi besar dan hubungan horizontal yang terbangun sehingga timbullah rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di kampus ini.
6. Segenap teman-teman Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB), berkat bantuan mereka yang senantiasa

meluangkan waktu dalam menjalani keseharian baik sebagai rekan sesama mahasiswa maupun sebagai keluarga, sehingga penulis menjalani dengan bangga dan setulus hati.

7. Saudara-saudari dan teman-teman seperjuangan di kampus IAIN Parepare yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang memberikan motivasi yang keras namun membangun, dan teman-teman MC (Mattagie Culture) berkat motivasi yang mereka luangkan sangat membantu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
8. Segenap elemen yang membantu dalam menjalani kehidupan baik sebagai masyarakat, mahasiswa maupun sesama anggota organisasi yang turut berperan dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis senantiasa memohon kepada Allah SWT, semoga ia berkenan meridhoi segenap perjalanan hidup serta memberikan rahmat dan hidayahNya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua pembaca lainnya, khususnya bagi penulis sendiri.

Parepare, 14 Januari 2019

Penulis,

WARDIMAN  
NIM.12.2200.068

## ABSTRAK

**Wardiman.** *Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan Bulog Di Watang Pulu Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* Dibimbing oleh Bapak H. Rahman Ambo Masse, selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Saidah, selaku pembimbing kedua.

BULOG adalah perusahaan umum milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Bulog memiliki sistem-sistem dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Pengusaha melalui kontrak, dengan harga yang telah tercantum di dalamnya. Hukum Ekonomi Islam merupakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme wirausaha telah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan *Al-falah* atau kemenangan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, 2) Sistem kontrak yang digunakan telah sejalan dengan jual-beli *As-salam* yaitu jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan, meliputi pihak yang terkait, penyebutan harga dalam kontrak, objek barang yang diperjual-belikan, serta ijab dan qabul.

*Kata kunci : Bulog, Wirausaha, dan Hukum Ekonomi Islam.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	4
2.2 Tinjauan Teoritis .....	6
2.2.1 Kontribusi .....	6
2.2.2 Wirausaha .....	7
2.2.3 Perjanjian dan Kontrak .....	8

2.2.4	Sistem .....	9
2.2.5	Mekanisme.....	11
2.2.6	Pendapatan.....	11
2.2.7	Jual Beli Salam.....	12
2.2.8	Hukum Ekonomi Islam.....	18
2.3	Tinjauan Konseptual .....	28
2.4	Bagan Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Lokasi Penelitian.....	36
3.3	Fokus Penelitian.....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6	Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan (jawaban pertanyaan pertama).....	45
4.3	Hasil Penelitian dan Pembahasan (jawaban pertanyaan kedua) .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	67
5.1.1	Simpulan Jawaban Pertama .....	67
5.1.2	Simpulan Jawaban Kedua.....	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....		70
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		


**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Fikir	34
1.2	Alur Pengadaan	48



**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Kegiatan Wawancara
8	Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

BULOG ( Badan Urusan Logistik) adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Pemerintah senantiasa menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga salah satunya melalui komoditas beras terutama untuk rumah tangga miskin. Dari sisi ketersediaan, pemerintah melalui Inpres memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksi petani melalui penyerapan/pengadaan Perum Bulog sehingga petani memiliki semangat untuk terus memproduksi. Peningkatan produksi akan memperkuat ketersediaan beras dalam negeri tanpa tergantung adanya impor.<sup>1</sup> Ada pula sistem pengadaan stok gabah atau beras dalam Bulog yaitu melalui kontrak dengan harga yang telah ada didalam kontrak.

---

<sup>1</sup>“Bulog”<http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> (3 November 2018).

Dalam hal pembuatan kontrak didalam kontrak akan ada beberapa hak dan kewajiban dari seorang pengusaha ke Bulog dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain penentuan harga telah ada di dalam kontrak . Hanya saja bagaimana ketika harga berubah? Hal perubahan harga didalam pasar tidak mampu untuk diprediksikan jadi ketika harga tiba-tiba berubah tentunya akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Diharapkan kedepannya mekanisme dan sistem berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem , maka pertanyaan yang terkait degannya dapatkah Islam memberikan tuntunan dalam melakukan bisnis dan sistem dalam bekerjasama? Karena dengan adanya tuntunan tersebut diharapkan mampu memberikan nuansa bisnis Islam yang baik. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan dalam segala aspek kehidupan, dan sekarang ini seringkali terdapat pihak-pihak yang tidak mengutamakan kehidupan berumat, menyalahgunakan sistem, curang, dan tidak profesional dalam melakukan kerjasama. Kiranya peneliti ingin meneliti bagaimana akhlak kita dalam kegiatan berekonomi secara keseluruhan atau lebih lagi akhlak dalam menjalankan sistem dan bekerjasama dalam berbisnis kepada masyarakat dari sudut pandang Islam.

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti termotifasi meneliti mengenai "Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan BULOG di Wattang Pulu Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme wirausaha beras Bulog menurut Hukum Ekonomi Islam ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem kontrak yang digunakan wirausaha beras Bulog menurut Hukum ekonomi Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme wirausaha beras Bulog menurut Hukum Ekonomi Islam.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak wirausaha beras Bulog Menurut Hukum ekonomi Islam.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah
- 1.4.2 Sebagai salah satu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca khususnya mengenai sistem wirausaha beras terhadap pendapatan Bulog
- 1.4.3 Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan pembaca dan sebagai referensi ilmiah bagi penulis berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini diharapkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu yang meneliti terkait sistem wirausaha beras terhadap pendapatan Bulog

Pada peneliti sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Mursalim dari Program Studi Muamalah Jurusan Syariah 2007 dengan judul "Analisa Prespektif Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah" (Studi Kasus di BMT Fauzan Azhiima Parepare). Dengan kesimpulan Penerapan sistem bagi hasil cenderung memperhatikan kepentingan bersama, karena bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak dan penentuan bagi hasil yang ditetapkan adalah porsi bagi hasil sehingga jumlah pembagian laba akan meningkat dari rencana.<sup>3</sup>

Kemudian pada peneliti kedua, oleh saudara Nurdewi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 dengan judul "Analisis Kontribusi Pengkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Prespektif Hukum Islam". Dengan hasil kesimpulan, penerapan pengkreditan Bank Bri cabang Parepare telah memenuhi unsur-unsur yang ada yaitu: adanya unsur dua pihak, unsur kepercayaan, unsur persetujuan, unsur penyerahan barang, unsur waktu, unsur resiko, dan adanya unsur bunga. Kontribusi pengkreditan Bank BRI

---

<sup>3</sup>Mursalim, *Analisa Prespektif Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah* (Studi Kasus di BMT Fauzan Azhiima Parepare). (Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare 2017).

cabang Parepare bagi pemberdayaan usaha kecil sudah maksimal dan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI cabang Parepare bagi pemberdayaan usaha kecil menurut prespektif hukum Islam dapat dikatakan boleh atau halal.<sup>4</sup>

Terakhir pada penelitian ketiga oleh saudari Indah Tri Setyasari dari Program Studi Muamalah Jurusan Syariah 2016 dengan judul “Penerapan Konsep Mukhabarah Dalam Praktik Penggarapan Sawah di Dusun Prambon Gresik (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Dengan hasil penelitian Praktik mukhabarah dan pembagian hasilnya pada Dusun Prambon tersebut jika dilihat menurut hukum ekonomi syariah yaitu Al-Qur’an dan hadi Nabi Muhammad SAW, praktik yang dilakukan oleh sahabat, pendapat-pendapat para ulama, kemaslahatan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan hukum yang berlaku di Indonesia seperti undang-undang yang berlaku di Indonesia maka praktik mukhabarah dan pembagian hasilnya di Dusun Prambon telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Persamaan antara peneitian terdahulu yaitu persamaan dalam pembahasan sistem Hukum Ekonomi Islam, Sedangkan yang membedakan ialah di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah sistem-sistem yang diterapkan didalam BULOG ketika yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam dan penulis akan membahas tentang mekanisme kontribusi seorang wirausaha beras terhadap pendapatan bagi hasil menggunakan perantara dan yang tidak

---

<sup>4</sup>Nurdewi, *Analisis Kontribusi Pengkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Prespektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2016).

<sup>5</sup>Indah Tri Setyasari, *Penerapan Konsep Mukhabarah Dalam Praktik Penggarapan Sawah di Dusun Prambon Gresik (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. (Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare 2016).

menggunakan perantara yang manakah yang akan lebih menguntungkan serta sudut pandang hukum Islam mengenai hal tersebut.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Teori yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada adalah teori kontribusi, wirausaha, pendapatan, jual beli salam dan hukum ekonomi Islam

### 2.2.1 Teori Kontribusi

Pengertian kontribusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) dan juga bisa berarti sumbangan.<sup>6</sup> Sedangkan masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Mungkin sebagian dari anda pernah mendengar penggalan kalimat seperti ini “dalam melakukan pembangunan di daerah masyarakat harus ikut berkontribusi dalam pembangunan desa” kata kontribusi disini diartikan sebagai adanya ikut campur masyarakat baik dalam bentuk tenaga, fikiran dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan pihak tertentu.

Menurut Mannan, kontribusi pendapatan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Disini “keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga harus berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi

---

<sup>6</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet.IV; Jakarta: PT.Gramedia Utama Jakarta Juli 2012). h 730

seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya.

Dany H, mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan” malah dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana.<sup>7</sup>

Jadi pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

### 2.2.2 Pengertian Wirausaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta,<sup>8</sup> yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur mengatur permodalan operasinya.

Wirausaha atau wiraswasta yang sering dipadankan dengan *entrepreneur*, secara bahasa (etimologis) wira berarti perwira, utama, teladan, berani. Swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Dengan demikian pengertian wiraswasta atau wirausaha sebagai padanan *entrepreneur* adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada

---

<sup>7</sup>Mohamed Aslam Haneef *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Analisis Komparatif Terpilih* (Cet. I. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010). h. 26-29

<sup>8</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.IV.Jakarta: PT.Gramedia 2012). h 1562

gilirannya tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Sedangkan menurut para ahli:

Richard Cantillon, *entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new* (wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru).

J.B Say, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis (efekif dan efisien) dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, Wirausaha adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa dijual, dapat memberikan nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup>

### 2.2.3 Teori Perjanjian dan Kontrak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>10</sup>

Perjanjian secara etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut terminologi adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *Aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”. Dan menurut istilah suatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan

<sup>9</sup>Yunus Suriana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses* (Edisi ke II, Jakarta PT. Kharisma Putra Utama 2010). h 112

<sup>10</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h 907

kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan dan kepastian pada kedua sisinya. Definisi perjanjian menurut ahli :

1. Sudikno, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
2. R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, dikarenakan seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.

#### 2.2.4 Teori Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>12</sup> Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Prof. R. Subekti, S.H, *Aneka Perjanjian* (Cet. II. Bandung: PT. Citra Aksara 2010). h 19

<sup>12</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h 1320

<sup>13</sup>“Sistem” *The Free Encyclopedia* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>.(15 Mei 2016)

1. Menurut Prajudi, pengertian sistem lebih menitikberatkan pada prosedur yang sudah direncanakan dengan mengikuti pola-pola tertentu. Dalam hal ini pola dibuat agar bisa menggerakkan suatu fungsi agar bisa bekerja dengan baik. Tanpa perencanaan yang matang, maka hasil kerja tidak akan maksimal.
2. W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya ini tidak salah, karena definisi dari istilah ini sangat bergantung pada bidang. Jika dipakai pada alat, maka sistem berkaitan dengan sekumpulan elemen yang ada di peralatan tersebut yang berfungsi sebagai penggerak agar bekerja dengan baik.<sup>14</sup>

Definisi sistem pun bisa dibedakan menjadi beberapa bagian menurut pada klasifikasinya. Ada yang bersifat abstrak, fisik, alamiah, buatan, spesifik dan non spesifik, tertutup, terbuka, sederhana, dan kompleks. Jika hasil kerja tidak melibatkan pihak luar sama sekali dan berdikari pada usaha sendiri, maka disebut dengan close system. Sementara untuk usaha yang bergantung dengan lingkungan luar untuk mencapai tujuan tertentu, ini dinamakan dengan open system.

Hal-hal yang bersifat alami yang terjadi pada tubuh manusia juga disebut dengan sistem. Semua organ yang ada di badan Anda bekerjasama agar bisa bekerja dengan maksimal. contoh sistem reproduksi. Jika ada beberapa bagian yang tidak berfungsi secara normal, maka kinerjanya akan terkendala bahkan bisa menyebabkan kelainan. Jika sudah begini salah satu jalan untuk mengembalikan fungsinya adalah dengan cara pengobatan.

Kinerja komputer pun dipengaruhi oleh sebuah system. Dimana hal ini dimulai dari input data, analisa, proses, dan hasil akhir berupa output. Tentu saja

---

<sup>14</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Edisi I. Yogyakarta: Mu'tamadah HTI Press. 2012). h.116

hasil yang dicapai bisa sesuai dengan keinginan jika masing-masing komponen bisa bekerja dengan baik. Jika terjadi error maka proses hanya akan sampai pada tahap tertentu saja dan tidak akan menghasilkan output yang diinginkan.

### 2.2.5 Teori Mekanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme ialah penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>15</sup> Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang berarti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>16</sup>

### 2.2.6 Teori Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan ialah hasil kerja (usaha dan sebagainya).<sup>17</sup> Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen. Sedangkan menurut para ahli:

Menurut Accounting Principle Board oleh Theodorus Tuanakotta Pendapatan adalah pendapatan sebagai *Inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h 895

<sup>16</sup>“Mekanisme” *The Free Encyclopedia*, wikipedia.org/wiki/.(7 Mei 2016)

<sup>17</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h 1044

<sup>18</sup>Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan belanja Daerah* (Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu 2011). h 98

Suroto, Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

Adapun tujuan dan manfaat dari pendapatan ialah menilai perkembangan ekonomi suatu perusahaan atau instansi dari waktu ke waktu, menilai prestasi ekonomi suatu perusahaan, membandingkan perekonomian dengan perusahaan lain, menerangkan struktur perekonomian perusahaan, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, serta Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

## 2.2.7 Jual beli Salam

### 2.2.7.1 Secara Bahasa

Secara bahasa Salam adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif* keduanya bermakna pemberian, Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya. Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.<sup>20</sup>

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan

<sup>19</sup>Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan* (Cet I. Bandung: Citra Media 2012). h 54

<sup>20</sup>Syekh Abdurrahman & Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Cet. IV Senayan 2009). h 57-58

kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.<sup>21</sup>

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

#### 1. QS. Al-Baqarah /2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ

<sup>21</sup>Dr. Muhammad Arifin bin Badri, MA, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Cet II CV. Surya Utama Jakarta 2007). h 19

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat diatas telah ditekankan bahwa setiap proses bermuamalah yang dilakukan hendaknya ada bukti berupa tulisan semisal seperti kontrak dan lainnya.

## 2. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ السَّنَنِينِ، قَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَابْنُ خَارِيٍّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شِئْءٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ يَوْمَئِذٍ

Artinya:

“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu."Muttafaq Alaihi. Riwayat Bukhari.<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat yang sebelumnya, ada pula pendukung mengenai ayat itu dengan hadist di atas bahwa Rasulullah Saw dalam bermuamalah menghendaki adanya kejelasan dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.

### 2.2.7.2 Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,( Jakarta: Khadim al- Haramain asy Syarifain 2010) h. 215

<sup>23</sup>Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*.. (Jilid I. Jakarta: Fathan 2010). h.997

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

### 2.2.7.3 Rukun dan Syarat

a. *Mu'qidain: Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.

1. Cakap bertindak hukum ( baligh dan berakal sehat).
2. Muhtar ( tidak dibawah tekanan/paksaan).

b. *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).

1. Jelas dan terukur
2. Disetujui kedua pihak
3. Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

c. *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)

1. Dinyatakan jelas jenisnya
2. Jelas sifat-sifatnya
3. Jelas ukurannya
4. Jelas batas waktunya
5. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

d. *Shigat* adalah ijab dan qabul

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Ketentuan Pembiayaan *Bai as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.

a. Ketentuan Pembayaran Uang Kas

3. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
4. Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*); dan
5. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

b. Ketentuan Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang
2. Penyerahan dilakukan kemudian
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c. Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu

1. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
2. Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon)

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
2. Menunggu sampai barang tersedia.

#### **2.2.7.4 Ketentuan Pembatalan Jual Beli Salam**

##### *a. Pembatalan kontrak*

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fih dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

##### *b. Penyerahan muslim fih sebelum atau pada waktunya.*

Muslim ilaih harus menyerahkan muslim fih tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika muslim ilaih menyerahkan muslim fih dengan kualitas yang lebih tinggi, muslim harus menerimanya dengan syarat bahwa muslim ilaih tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

Jika muslim ilaih mengantar muslim fih dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fih yang berbeda dari yang telah disepakati.

Muslim ilaiih dapat menyerahkan muslim fihi lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- a) Kualitas dan kuantitas muslim fihi telah disepakati.
- b) Kualitas dan kuantitas muslim fihi tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- c) Kualitas dan kuantitas muslim fihi tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- d) Jika semua atau sebagian muslim fihi tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslim mempunyai dua pilihan.
  1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
  2. Menunggu sampai muslim fihi tersedia.

## 2.2.8 Ekonomi Islam

### 2.2.8.1 Pengertian ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikononemi* (greek atau yunani), terdiri dari dua kata : *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volksuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt. Bertujuan akhir kepada Allah swt dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

<sup>25</sup>Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Agustus 2018).

- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah swt., dan masyarakat.<sup>26</sup>
- c. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- d. Menurut Nejatullah As-Shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
- e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>27</sup>
- f. Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.<sup>28</sup>
- g. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *the Islamic economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009). h. 11.

<sup>27</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. h. 113.

<sup>28</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi*. h. 113.

dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.<sup>29</sup>

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>30</sup>

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-qur'an dan sunnah nabi.<sup>31</sup>

#### 2.2.8.2 Sistem Ekonomi Islam

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, meemlihara serta mengembangkannya.<sup>32</sup>

Perbedaan mengenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

<sup>29</sup>M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

<sup>30</sup>Leo Espada, "Pengertian Ekonomi" <http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Agustus 2018).

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h. 17.

<sup>32</sup>M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009). h. 13.

- a. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tatakerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi.<sup>33</sup> dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem petanaan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terkait dengan ideologi tertentu.

### **2.2.8.3 Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam**

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional atau al-Quran dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Quran dan hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan.

Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas)

---

<sup>33</sup>M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010)h. 13-14.

menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

1. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam

2. Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
3. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
4. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.
5. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”<sup>34</sup>.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

#### 6. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.<sup>36</sup>

Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam al-Quran:

Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam . Allah swt.

Berfirman dalam Q.S. al-hasyr /59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah swt., kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt. untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 511.

<sup>35</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM), h. 43-49.

<sup>36</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 59.

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah swt.,. Sesungguhnya Allah SWT., amat keras hukumannya”<sup>37</sup>.

Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya. Allah swt., berfirman dalam Q.S. ar-rahman/55: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>38</sup>.

Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan shadaqoh.<sup>39</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan *al-adl'* didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.h. 797.

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.h. 773.

<sup>39</sup>Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Islami Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana 2010). h. 59-65.

<sup>40</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

#### 2.2.8.4 Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahahtan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).<sup>41</sup>

*Mashlahah* dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqasid asy syaria'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon aktu dunia ataupun akhirat.<sup>42</sup>

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.

---

<sup>41</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

<sup>42</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. h. 54.

- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi Islam dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-Falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian, maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya agar terciptanya kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.<sup>43</sup>

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam dapat berubah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syahid, 2009), h. 14.

<sup>44</sup>“Ekonomi Syariah”, *Wikipedia*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Syariah). (22 Juli 2018).

### 2.2.8.5 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipin dari Allah swt., kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt., dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:<sup>45</sup>

- a. Tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

- b. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.
- c. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt., swt., karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.<sup>46</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

#### 2.3.1 Kontribusi, Wirausaha, Pendapatan, Bulog, Jual Beli Salam, dan Hukum Ekonomi Islam

Pengertian kontribusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) dan juga bisa berarti sumbangan. Sedangkan masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli.

Dany H, mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan” malah dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Sudarsono dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 105.

<sup>47</sup>Mohamed Aslam Haneef *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Analisis Komparatif Terpilih* (Cet. I PT; Jakarta : Raja Grafindo Persada 2010). h. 26-29

Jadi pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Wirausaha atau wiraswasta yang sering dipadankan dengan *entrepreneur*, secara bahasa (etimologis) wira berarti perwira, utama, teladan, berani. Swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Dengan demikian pengertian wiraswasta atau wirausaha sebagai padanan *entrepreneur* adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada gilirannya tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Sedangkan menurut para ahli:

Richard Cantillon, *entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new* (wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru).

J.B Say, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis (efektif dan efisien) dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan ialah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen. Sedangkan menurut para ahli:

Menurut Accounting Principle Board oleh Theodorus Tuanakotta Pendapatan adalah pendapatan sebagai *Inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.<sup>48</sup>

Suroto, Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.<sup>49</sup>

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/peredagangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.<sup>50</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bulog menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG.
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras.

---

<sup>48</sup>Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan belanja Daerah* (Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu 2011). h 98

<sup>49</sup>Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan* (Cet I. Jakarta: Citra Media 2012). h 54

<sup>50</sup>“Bulog” <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> (9 April 2016)

4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Adapun Rukun dan Syarat:

*a. Mu'qidain: Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.

1. Cakap bertindak hukum ( baligh dan berakal sehat).
2. Muhtar ( tidak dibawah tekanan/paksaan).

*b. Modal atau uang.* Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).

1. Jelas dan terukur
2. Disetujui kedua pihak
3. Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

*c. Muslan fih* adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)

1. Dinyatakan jelas jenisnya
2. Jelas sifat-sifatnya
3. Jelas ukurannya
4. Jelas batas waktunya
5. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

d. *Shigat* adalah ijab dan qabul

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

### 2.3.3 Hukum Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikononemi* (greek atau yunani), terdiri dari dua kata : *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt., bertujuan akhir kepada Allah swt., dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.,<sup>52</sup>
- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah swt., dan masyarakat.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

<sup>52</sup>Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html> (18 Februari 2017).

<sup>53</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h. 11.

- c. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka “Sistem Wirausaha Beras terhadap Pendapatan BULOG di Wattang Pulu Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” adalah bagaimana kontribusi pendapatan bagi hasil perusahaan milik negara bulog dalam menjalankan tugas dan bagaimana sistem bagi hasil yang diberikan wirausaha beras dalam mencapai kesuksesannya. Apakah sesuai dengan hukum Islam.


#### **2.4 Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai

---

<sup>54</sup>“Bulog” <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> (9 April 2016)

premis-premis dasarnya. Argumentasi itu harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.<sup>55</sup>



<sup>55</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 38

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.<sup>56</sup>

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Pinrang. Disamping sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 1 22

<sup>57</sup>Sifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Cetakan II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di Desa Wattang Pulu Kab. Pinrang. Peneliti telah melakukan penelitian secara penuh dibagian mekanisme dan sistem wirausaha beras terhadap pendapatan Bulog.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan sistem wirausaha beras terhadap pendapatan Bulog.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber baik melalui wawancara kepada pimpinan dan karyawan Bulog, serta wawancara kepada pihak wirausaha.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, dan kepustakaan. Data sekunder

dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi.<sup>58</sup>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada masyarakat dilokasi penelitian tentang kontribusi pendapatan bagi hasil. Informasi yang didapat dalam observasi adalah pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa pada lokasi penelitian, observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik pelaku dan kejadian, menjawab pertanyaan, maupun membantu mengerti perilaku manusia.<sup>59</sup>

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi dengan informan untuk menggali keterangan informan mengenai kontribusi pendapatan bagi hasil. Teknik yang akan digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

---

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Cet II, Jakarta: PT Rineka Cipta,1998).h.114

<sup>59</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2001). h. 140

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>60</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan dari informan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan, lapangan, foto, atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan merealisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan. Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>61</sup>

#### 3.6.1 Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam peneliti hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

---

<sup>60</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 191

<sup>61</sup>Husain Usman & Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet VI, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006 ). h. 86

### 3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

### 3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi Data

Dari data yang didapat oleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet II Malang: UIN Maliki Press,2010). h. 353

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Sejarah Perum BULOG

Perusahaan Umum badan Urusan Logistik (Perum Bulog) adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN. Selanjutnya direvisi melalui Kepres No.39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Kepres No.39 1987 yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.

Perubahan berikutnya pada Kepres No.103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan. Pada tahun 1995 keluarlah Kepres No. 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertajam tugas pokok, fungsi, serta peran Bulog.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP.

Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain:

1. Mengurus bahan pangan.
2. Mengurus pengangkutan dan pengolahannya.
3. Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *buffer stock holder* dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinya pun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No.50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainya pun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah

menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih dicitkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.

Arah pemerintahan mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Kepres No.29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik disamping masih menangani tugas tradisionalnya.

Perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Kepres No.166 tahun 2000, yang kemudian diubah lagi menjadi Kepres No.103/2000, kemudian dirubah lagi Kepres No.03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Kepres No.29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya,
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro,

3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
  - b. Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

#### **4.1.1 BULOG GSP Lamajjakka I**

Bulog GSP Lmajjakka I mulai beroperasi pada tahun 1983, desa Watang Pulu, kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bagian utara Kampung Lansangengnge, bagian selatan Kampung Menro.

“Iya tidak ada penjelasan mengenai tanggal dan bulan mulai beroperasinya Bulog GSP I majakka, yang teringat iyalah setelah saya tamat SMP pada tahun 1983 gudang itu mulai dioperasikan dan saya juga mulai bekerja disana”<sup>63</sup>

Berdasarkan sejarah tidak hal-hal yang bisa menyebutkan tanggal kepastian, bulan beroperasinya.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bulog**

##### **4.1.2.1 Visi**

Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

##### **4.1.2.2 Misi**

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang professional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi.

---

<sup>63</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Sadiq karyawan (Pensiunan) Bulog GSP I Majakka, tanggal 5 September 2018.

3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.<sup>64</sup>

#### **4.1.2.3 Motto Kerja Kepegawaian Bulog**

##### **4.1.2.3.1 Berani Bersih**

Intruksi-intruksi kepada seluruh personil Gudang BULOG untuk:

1. Tidak merekayasa administrasi pergudangan (keluar masuk stok persediaan).
2. Tidak merekayasa kunci stapelan.
3. Tidak merekayasa denah staple dan kartu stapelan.
4. Tidak mengurangi timbangan (kuantum barang).
5. Tidak menyalurkan barang yang tidak sesuai dengan DO.
6. Tidak melempar tanggung jawab kepada pihak luar.
7. Tidak memberikan/menerima gratifikasi suap, dan sejenisnya (dari pihak luar/mitra)
8. Tidak keluar masuk gudang tanpa ijin security (selain karyawan).
9. Tidak membiarkan gudang dalam keadaan tidak terkunci.
10. Tidak merokok di dalam gudang
11. Tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan dan norma.

Intruksi-intruksi kepada seluruh personil Kantor Pusat/Divre/Subdivre/Kansilog:

1. Tidak menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. Tidak melakukan pungutan, kutipan dalam bentuk apapun.
3. Tidak menerima suap berupa uang, barang, fasilitas atau akomodasi dalam bentuk apapun.

---

<sup>64</sup>Arsip Data Kantor Pusat Bulog Jl. Jenderal Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2018.

4. Tidak mengambil uang, barang dan peralatan milik perusahaan.
5. Tidak memiliki saham dalam perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Perum Bulog.
6. Tidak menyalahgunakan wewenang yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan perusahaan.

#### 4.2 Mekanisme Wirausaha Beras dan Bulog

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta,<sup>65</sup> yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Wirausaha atau wiraswasta yang sering dipadankan dengan *entrepreneur*, secara bahasa (etimologis) wira berarti perwira, utama, teladan, berani. Swa berarti sendiri, sedangkan sta berarti berdiri. Dengan demikian pengertian wiraswasta atau wirausaha sebagai padanan *entrepreneur* adalah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri, yang pada gilirannya tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan.

##### 4.2.1 Sistem Kerjasama Bulog dan Pengusaha

Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih maupun antara seorang dengan suatu perusahaan supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi keuntungan bersama.

<sup>65</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h 1562


Biasanya di dalam suatu perusahaan atau juga lembaga-lembaga kerjasama tim sudah menjadi suatu kebutuhan supaya bisa mewujudkan keberhasilan di dalam mencapai tujuan. Kerjasama sebuah tim yang akan menjadi dorongan sebagai energy ataupun motivasi bagi setiap individu yang juga tergabung di dalam sebuah tim kerja. Bila kerjasama dapat berjalan secara baik, maka suatu tim dalam berkomunikasi secara baik pula.

#### **4.2.1.1 Kerjasama Pengusaha dan Bulog**

Dari sisi operasional Bulog, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satuan Tugas (SATGAS), Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB), dan Mitra Kerja Pengadaan. Adapun alur pengadaan seperti gambar berikut:



**4.2.1.1.1 Alur Pengadaan**



Keterangan :

1. Prognosa adalah Jumlah target pemasukan beras kedalam Bulog.
2. Divre/Subdivre adalah Unit kerja Bulog di daerah yang membawahi gudang-gudang.

3. UPGB adalah merupakan unit pabrikasi gabah/beras yang dibentuk untuk mendukung kegiatan penyerapan beras dalam negeri, baik untuk kepentingan pelayanan public maupun komersial.
4. Mitra Kerja adalah perusahaan berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama pengadaan gabah atau beras dan pangan lainnya.
5. SATGAS adalah tim yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu penyerapan gabah atau beras di Bulog yang anggotanya terdiri dari karyawan Bulog dan penunjukannya berdasarkan surat perintah kepada Bulog Parepare.<sup>66</sup>

#### A. Satuan Tugas (SATGAS)

Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah demi menurunkan harga beras dipasaran agar harga lebih seefektif yaitu dengan membentuk tim Satgas di Bulog. Tim Satgas dibentuk dengan tujuan untuk membantu penyerapan gabah atau beras di Bulog yang anggotanya terdiri dari karyawan Bulog dan penunjukannya berdasarkan surat perintah kepada Bulog Parepare.<sup>67</sup>

Tujuan dibentuknya tim satgas ialah melakukan Gerakan Stabilisasi Harga (GSP) demi tercapainya stabilisasi harga. Mereka rela berpanas-panas, basah kehujanan, panas-terik matahari menjual kebutuhan produk pokok sehari-hari, hanya untuk terciptanya situasi harga yang kondusif ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>66</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Deni A. Prasetiawan (Kepala Kantor Pusat Parepare, divisi administrasi dan keuangan) pada tanggal 08 Oktober 2018 .

<sup>67</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Deni A. Prasetiawan (Kepala Kantor Pusat Parepare, divisi administrasi dan keuangan) pada tanggal 08 Oktober 2018 .

## B. Mitra Kerja Pengadaan (MKP)

Mitra Kerja Pengadaan adalah perusahaan berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama pengadaan gabah atau beras dan pangan lainnya. Landasan Kemitraan antara Perum Bulog dengan mitra kerja Pengadaan dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan Kemitraan Pengadaan Pangan sesuai sasaran yang ditentukan.
2. Tujuan bersama memenuhi target Pengadaan Pangan sesuai Intruksi Presiden RI tentang Kebijakan Perbesaran Nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya.
3. Berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi industri pangan nasional.

### a) Penyerahan Beras Dari Pengusaha ke Bulog

Pengadaan gabah dan beras dalam negeri berawal dari produksi petani. Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan “semangat” berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi.

“Pemasukan beras tergantung kepada seorang pengusaha, terserah dia mau dimasukkan Gudang Bulog mana, tapi kontrak tetap harus dibuat di kantor Subdivire atau Kansilog”<sup>68</sup>

“Jumlah maksimal minimal jumlah beras yang dimasukkan (Ton) ditentukan oleh pihak Bulog, di sesuaikan dengan kuantitas kestapelan yang ada dalam Bulog”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaedi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada taggal 27 Agustus 2018.

Pada saat akan memasukkan beras ke Bulog, pengusaha akan diberikan pilihan untuk memasukkan berasnya di gudang mana yang diinginkannya, misalkan bila pengusaha merasa ada Bulog yang dekat dari tempat usahanya maka bisa dimasukkan kesana.

“dibandingkan penjualan eceran dibandingkan penjualan ke Bulog, tentu lebih mahal dijual eceran, tetapi kalau dijual ke Bulog, Bulog lebih menang dalam jumlah pengambilan (Kuantitas)”<sup>70</sup>

Jadi dalam proses pendapatan keuntungan berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui mengenai harga eceran tentunya lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh Bulog, hanya saja kuantitas yang ditawarkan oleh Bulog lebih besar dibandingkan kemampuan pengecer.

## **b) Proses Pengeluaran (Pendistribusian) Beras Bulog**

### **1. Move out (Pemindahan)**

Istilah *move out* yang diterapkan Bulog dalam supply ke beberapa daerah didefinisikan sebagai pemindahan beras dari Bulog ke Bulog daerah lain. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di Negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter stabilitas ekonomi dan social Negara.

“Kalau pengeluaran barang itu dikenal dengan istilah *move out*, *move out* itu pengeluaran barang yang penerimanya adalah Bulog juga di daerah lain, misalkan kita mau kirim ke daerah Manado (Sulawesi Utara) nah kita kirim, itu namanya *move out*”<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaedi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>70</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Kaharuddin (Supir Truk UD. Mappabeta)

<sup>71</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Andita Habibah Winandari (Bagian Operasional dan Pelayanan public) pada tanggal 01 Oktober 2018.

“Ketika surat perintah sudah keluar dari Pusat (Jakarta),ditetapkan daerah mana dan nama pengangkutnya, kalo beda provinsi itu namanya *move nas* (Pemindahan nasional), pusat mengeluarkan Laklog (laksana logistik), provinsi mengeluarkan Prinlog (perintah logistik),daerah mengeluarkan DO (*Delivery Order*)”.<sup>72</sup>

Apabila terjadi kelangkaan atau tidak terpenuhinya kebutuhan beras pada masyarakat maka dilakukan *move out* ke daerah lain untuk mengontrol ketersediaan beras sehingga Bulog yang telah melakukan *move out* juga dapat melakukan penyerapan (Pengadaan) beras kembali.

“Penyerapan beras dari pengusaha yang kita lakukan mengacu pada standar kualitas yang telah ada dalam kontrak, mengenai beras yang menguning ketika sampai ketangan masyarakat, penebabnya masih belum bisa dipastikan bahwa itu kesalahan Bulog dikarenakan keadaan beras yang terkadang tiba-tiba berubah ketika lama disalurkan”<sup>73</sup>

## 2. Penjualan Beras Bulog

Selain mengelola beras, Perum bulog juga menjalankan bisnis dan perdagangan beras melalui tiga cara penjualan yaitu:

### 1. Penjualan Distributor

Yaitu seseorang yang melakukan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

### 2. Penjualan Eceran

Yaitu salah satu cara penjualan atau pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

<sup>72</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Abdul Rahman ( Bagian Harga dan Pasar) pada tanggal 01 Oktober 2018.

<sup>73</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Abdul Rahman ( Bagian Harga dan Pasar) pada tanggal 28 Januari 2019.

### 3. Penjualan Lansung

Yaitu metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran.

“Biasanya ada kelengkapan berkas dari pembelinya misalnya dari Bulog ke perusahaan pembeli entah itu distributor atau eceran biasanya melampirkan KTP dan surat lain yang dibutuhkan sebagai pegangan jaga-jaga dan tetap akan dibuatkan PO (Purchase Order)”<sup>74</sup>

*Purchase Order* (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. *Purchase Order* juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan *Purchase Order* (PO):

1. Sebagai pemesan, cantumkan identitas perusahaan dengan jelas dalam *Purchase Order*.
2. Cantumkan detail apa saja yang akan anda pesan, seperti merek, nama barang, jumlah, dan informasi lainnya.
3. Cantumkan dengan jelas produsen atau *Supplier* yang anda pilih.
4. Sebutkan media sebagai tempat iklan produk yang ditawarkan (jika dirasa perlu).
5. Sebutkan bentuk dan jumlah pesanan dengan detail, bila dibutuhkan buatlah daftar dalam table agar memudahkan penelusuran serta pelayanannya.
6. Sebutkan cara pengiriman, waktu pengiriman, metode pembayaran, dan juga cara pengiriman yang diinginkan.
7. Cantumkan nomor PO (*Purchase order*). Nomor ini sangat penting untuk penelusuran ketika terjadi kekeliruan atau permasalahan.

---

<sup>74</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Andita Habibah Winandari ( Bagian Operasional dan Pelayanan public) pada tanggal 01 Oktober 2018.

### C. Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB)

Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB) merupakan unit pabrikasi gabah/beras yang dibentuk untuk mendukung kegiatan penyerapan beras dalam negeri, baik untuk kepentingan pelayanan public maupun komersial.

“Jadi kerjasama yang kita lakukan di Bulog itu dalam pemasukan beras ada dua tahap, yang pertama yaitu MKP (Mitra Kerja Pengadaan) dan yang kedua yaitu SATGAS (Satuan Tugas), dan pada pembuatan perjanjian itu dinamakan OP (Order Pembelian), yang perlu disiapkan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SIU (Surat Izin Usaha) untuk memulai pembuatan kontrak”<sup>75</sup>

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan yang cukup terutama beras untuk kebutuhan penyaluran di Indonesia dan turut berperan seras dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar, maka Perum Bulog membuka program MKP (Mitra Kerja Pengadaan).

#### 4.2.1.2 Modal

Persoalan beras di Indonesia terus-menerus menjadi sebuah dilema dan persoalan tersendiri dalam hubungan Pengusaha dan Bulog. Mulai dari permasalahan biaya produksi dan lainnya, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi seorang pengusaha dalam bermitra dengan Bulog dikarenakan bulog tidak terlalu memberatkan pengusaha mengenai hal tersebut.

“Sebelum pembuatan kontrak itu seorang pengusaha harus menyetor jaminan karung, karena memasukkan beras di Bulog menggunakan karung 50kg berlogo, dan itu harus pakai jaminan karena tidak dijual di pasaran bebas, jadi berapa jumlah kontrak yang pengusaha mau buka, maka pengusaha setor jaminan sesuai dengan itu, tapi pengusaha tidak perlu khawatir ketika kontrak telah ditutup uang jaminan akan dikembalikan dan dengan kata lain pengusaha untung dapat karung gratis”<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaedi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada taggal 27 Agustus 2018.

<sup>76</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaedi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada taggal 27 Agustus 2018.

“Iya uang jaminan itu memang ada, hanya saja itu sebagai jaminan uang karung yang akan digunakan dari Bulog, jadi kalau selesai pemasukan berasnya uang jaminan juga dikembalikan”<sup>77</sup>

Dalam pembuatan kontrak pengusaha (pemasok) dan pihak Bulog (kepala Bulog) bertemu langsung untuk membuat kontrak, pihak pengusaha datang langsung ke kantor Bulog dan menawarkan barangnya (beras/gabah) dan tidak boleh diwakili, modal awal untuk bermitra dengan Bulog tidak terbilang banyak hanya menyiapkan harga sesuai jumlah karung yang akan dipakai, itu pun akan dikembalikan setelah kontrak terpenuhi.

#### 4.2.1.3 Waktu Penyerahan

Dalam transaksi jual-beli syarat penyerahan barang berkaitan dengan berpindahnya hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Syarat penyerahan adalah suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai pemindahan hak milik. Waktu penyerahan beras dari Pengusaha ke Bulog ialah tujuh hari dimulai dari tanggal awal pembuatan surat kontrak (Order Pembelian).

“Order pembelian masa berlakunya adalah 7 hari, misalnya pada masa 7 hari tidak dapat dipenuhi maka kontrak dinyatakan mati, tapi bisa membuat kontrak kembali, setelah itu ketika beras sudah dimasukkan semua maka pembayaran dibayar secara kontan dengan syarat itu tadi GD1M (Dokumen Bukti penerimaan barang), bukti timbang, dan LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas)”

Penyerahan beras dilakukan dimulai pada hari pembuatan kontrak hingga berakhirnya kontrak tanpa ada tenggang waktu dalam proses penyerahan.

“Jadi model kontraknya terbit, dari mitra sudah harus diserahkan barangnya, tidak harus menunggu tenggang waktu berapa lama karena model kontak sekarang 7 hari dan mepetnya waktu jadi harus diserahkan hari itu juga”<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Hasanuddin pemilik UD.Azmin pada tanggal 01 Oktober 2018”

<sup>78</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Tegar Wicaksono ( Staf Bagian Pengadaan) pada tanggal 01 Oktober 2018

Transparansi pembuatan kontrak ialah hal yang dilakukan Bulog kepada mitra kerjanya, jadi pada saat pembuatan kontrak segala hal yang ada di dalam kontrak bisa ditanyakan langsung kepada pihak Bulog (kepala Bulog).

#### 4.2.1.4 Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam suatu kegiatan perekonomian biasanya ditafsirkan sebagai sebuah problem yang terjadi dalam ranah perekonomian dalam kegiatan jual-beli. Khususnya sengketa ekonomi diartikan sebagai sebuah konflik atau pertentangan yang terjadi berkaitan masalah-masalah ekonomi. Walaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, sehubungan dengan hal itu perlu adanya penyelesaian dengan cepat dan tepat. Sebelum masalah berkelanjutan. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian, perdagangan, dan bisnis.

“Tidak ada sanksi kalau kita tidak sanggup memenuhi itu jumlah beras yang dimasukkan, misalnya kalo kontraknya 10 ton, na cuma di kasih masuk 5 ton, nah tetap bakal dibayar sesuai dengan yang masuk”<sup>79</sup>

“Kalau metode yang sekarang itu yang kontraknya 7 hari tidak ada sanksi, tapi kalau ada jaminan karung, karung itu harus dikembalikan, jadi sisa karung yang tidak terpenuhi misalkan 1000 karung dia terpenuhi cuman 500 karung dan sisanya itu harus dikembalikan di gudang”<sup>80</sup>

Sebagaimana realita yang terjadi saat ini didalam dunia bisnis terjadi begitu banyak transaksi setiap harinya, hal itu tidak menutup terjadinya sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam kegiatan penyerahan beras dari Pengusaha ke Bulog biasanya pihak pengusaha tidak sanggup memenuhi kontrak yang telah disepakati namun penyelesaian masalah ini pihak Bulog tidak akan memberikan sanksi apapun.

<sup>79</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Hasanuddin pemilik UD.Azmin pada tanggal 01 Oktober 2018.

<sup>80</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Tegar Wicaksono ( Staf Bagian Pengadaan) pada tanggal 01 Oktober 2018.

#### 4.2.1.5 Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ialah prinsip efisiensi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah.

“Di dalam Bulog itu tidak ada uang muka, yang menjadi dasar pembayaran itu adalah begitu beras masuk maka pembayaran dilakukan, Misalnya kontraknya 50 Ton masuk berasnya 50 Ton dibuktikan dengan GD1M (Dokumen Bukti penerimaan barang), bukti timbang, dan LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas), baru ada perintah surat pembayaran, dan pembayaran itu bukan di Bulog, tapi diterima di Bank BRI, jadi pada saat kontrak pertama Bulog akan meminta nomor rekening pengusaha sebagai tempat pencairan uangnya”<sup>81</sup>

“Iya kalau semua beras sudah dimasukkan sesuai yang ada dalam kontrak disitu juga kita terima bayaran dari Bulog, nanti itu dikirim melalui nomer rekening yang sudah diberikan kepada Bulog”<sup>82</sup>

Setelah segala proses dilewati dan kontrak telah dipenuhi maka pembayaran akan diberikan. Jadi Pengusaha tidak akan menunggu waktu yang lama untuk menerima harga jual barangnya. Pembayaran dari hasil jual beras tidak diterima secara langsung di kantor Bulog, melainkan diterima di Bank BRI melalui rekening Bank Pengusaha yang telah dimintai sebelumnya.

<sup>81</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaedi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>82</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Hasanuddin Pemilik UD.Azmin pada tanggal 01 Oktober 2018

### 4.3 Pembuatan Kontrak Antara Bulog dan Pengusaha

Dalam pembuatan kontrak antara Bulog dan Pengusaha memerlukan beberapa syarat yang harus terpenuhi agar kontrak dapat dikeluarkan oleh pihak Bulog.

“Sebelum pembuatan kontrak itu seorang pengusaha harus menyetor jaminan karung, karena memasukkan beras di Bulog menggunakan karung 50kg berlogo, dan itu harus pakai jaminan karena tidak dijual di pasaran bebas, jadi berapa jumlah kontrak yang pengusaha mau buka, maka pengusaha setor jaminan sesuai dengan itu, tapi pengusaha tidak perlu khawatir ketika kontrak telah ditutup uang jaminan akan dikembalikan dan dengan kata lain pengusaha untung dapat karung gratis”<sup>83</sup>

Dalam pembuatan kontrak Pengusaha harus datang langsung ke kantor Bulog dan tidak boleh diwakili oleh pihak lain, artinya pemilik perusahaanlah yang harus terlibat langsung dalam pembuatan kontrak.

#### 4.3.1 Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang dibuat antara Pengusaha dan Bulog yaitu dalam bentuk tulisan, Surat kontrak tulisan adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

“Bentuk perjanjian kita itu adalah dalam bentuk tulisan (Order Pembelian), di dalamnya itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jenis beras (beras medium), jumlahnya, dan nilai rupiah (uang), dan sekarang pembeliannya adalah fleksibilitas 10% Rp.8030,00.”<sup>84</sup>

Adapun isi kontrak adalah sebagai berikut:

#### A. Pihak-pihak dalam kontrak

Pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak yaitu terdiri dari:

1. Pengusaha (Pemasok)

<sup>83</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>84</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengadaan Bulog) pada tanggal 27 Agustus 2018.

## 2. Kepala Bulog atau Wakil Kepala Bulog

Kedua pihak akan melakukan pertemuan secara langsung di kantor Bulog diawali dari seorang Pengusaha (pemasok) menawarkan barangnya (jumlah, jenis, dan kualitas). Dalam proses itu pihak Pengusaha melengkapi kelengkapan berkasnya seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Surat Izin Usaha (SIU) yang akan diperlihatkan kepada pihak Bulog yang nantinya akan memproses dalam pembuatan kontrak.

### B. Tujuan Kontrak

Sebagai sarana untuk memuat dan menuangkan kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara Pengusaha dan Bulog yang disebut *Lex Special* artinya sebuah produk yang tidak diatur dalam Undang-undang maka dia akan menjadi normative bila mana disepakati dan dituangkan dalam kontrak serta telah diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan. Tujuan pembuatan kontrak kerja sama:

1. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban antara pihak yang terikat.
2. Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan.
3. Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja dan hubungan bermitra yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

“Harus memang ada yang namanya kontrak, karena jangan sampai ada penipuan, ada juga pegangan yang bisa kita jadikan bukti untuk melawan kalau di proses hukum, bukannya tidak percaya sama rekan kerja atau sama Bulog cuma yah untuk jaga-jaga saja”<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial “Hubungan antara pengusaha dan perusahaan”* (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid) 1999 Jakarta Yayasan Tenaga Kerja Indonesia)

<sup>86</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Kaharuddin (Supir Truk UD. Mappabeta) pada tanggal 25 September 2018.

## C. Objek Kontrak

### a. Bentuk Perjanjian Kontrak Bulog dan Pengusaha

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan kontrak atau *contracts* adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi:

1. Jenis beras (Komersial dalam negeri Kualitas Medium 20% Sulawesi Selatan).
2. Kualitas beras.
  - a. Kadar air maksimum 14%.
  - b. Butir patah/broken maksimum 20%.
  - c. Derajat sosoh minimum 95%.
  - d. Butir menir maksimum 2%.
  - e. Beras produksi baru, bebas dari hama, penyakit, bau busuk, bau asing lainnya, bahan kimia, campuran dedak dan katul.
3. Karung kemasan 50 Kg berlogo BULOG.
4. Estimasi pengiriman 7 hari.  
 “Iya jadi sebelum memasukkan beras ke Bulog, gabah-gabah juga yang diangkut dari berbagai daerah kita seleksi kualitasnya agar beras yang nanti dihasilkan bagus juga sehingga mudah masuk dalam bulog”<sup>87</sup>

Kebijakan mutu dalam Bulog yaitu menjaga ketersediaan komoditas pangan sesuai aturan yang berlaku serta meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan.

<sup>87</sup>Wawancara langsung dengan Bapak H. Poding Pemilik UD. Malongi-Longi pada tanggal 28 September 2018.

### 4.3.2 Pendapatan Keuntungan Bulog

#### A. Aspek PSO (Public Service Obligation)

PERUM BULOG memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Tugas mulia yang diamanatkan pemerintah kepada Bulog tersebut, bukan berarti selama ini tidak menemui halangan dan rintangan. Dengan ketangguhan manajemen, Bulog mampu melalui haling rintang tersebut. Terbukti selama ini berhasil menjadi stabilisator beras (peran *Public Service Obligation/PSO*) dan sebagai perusahaan BUMN yang mutlak berorientasi pada profit, dan dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik.

“Kalau kita itu dalam PSO (*Public Service Obligation*), itu adalah kewajiban kita sebagai operator pemerintah, jadi operator pemerintah itu kita itu melakukan seperti Rastra (Beras Sejahtera). Kan kalau Rastra memang setiap tahun selalu disusun harga pembelian Bulog sekian akan dibatasi marginnnya oleh pemerintah.”<sup>88</sup>

Dua fungsi berbeda yang selama ini dilakukan Perum Bulog memang sangat bertolak belakang. Disatu sisi Bulog berfungsi sebagai instrument stabilisasi beras yang harus menjaga harga ditingkat produsen dan konsumen agar tidak timbul gejala inflasi. Tetapi disisi lain layaknya sebuah perusahaan, BUMN ini harus memiliki keuntungan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan operasional bisnisnya.

Bulog sampai saat ini masih berfungsi sebagai stabilisator pangan, khususnya beras, yaitu bagaimana Bulog mampu menjaga harga ditingkat produsen dan konsumen sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Bulog mampu menjaga harga ditingkat produsen dengan mengandalkan 4 strategi pokok:

1. Strategi dorong tarik, yaitu mendorong agar petani mau langsung menjual ke Bulog. Caranya Bulog memberikan beberapa layanan menarik seperti

---

<sup>88</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Tegar Wicaksono ( Staf Bagian Pengadaan) pada tanggal 01 Oktober 2018.

menyediakan gudang, kemudahan pembayaran, dan memberikan insentif karung.

2. Strategi jaringan semut, yaitu jika dulu bulog membeli beras dari para pelaku bisnis besar, sekarang Bulog membeli langsung dari kelompok tani, petani perorangan, dan berbagai penggilingan kecil.
3. Strategi insentif, dimana daerah yang deficit beras bisa membeli langsung dari daerah produsen dengan harga berbeda, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari harga Bulog yang mengangkut beras dari daerah produsen ke daerah deficit.
4. Strategi *on farm* , yaitu kerjasama langsung dengan petani yang mengelolah hasil panennya di tnpat Bulog seperti menjemur untuk mengeringkan gabah dan sekaligus menggilingnya di tempat Bulog.<sup>89</sup>

#### **B. Aspek Komersial**

Selain harus memenuhi aspek sebagai stabilisator, Bulog juga memiliki fungsi komersial karena sebagai BUMN harus memiliki pendapatan untuk menghidupi dan membesarkan Bulog secara keseluruhan.

“Berbeda dengan PSO kalau disisi komersial itu kita mempertimbangkan bunga Bank, biaya operasional, biaya waktu penyerahan barang, itu semua kita hitung disitu baru kemudian kita ambil margin antara 1-3% kalau untuk penjualan, lanjut kemudian kita hitung harga pokok pembelian, biaya operasional, baru ada untung.”<sup>90</sup>

Bulog melakukan serangkaian bisnis untuk dapat menopang pendapatan. Serangkaian usaha tersebut adalah:

1. Unit Usaha Hulu, dimana Bulog memiliki Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB). Ke depan, unit usaha ini akan ditingkatkan tidak hanya

<sup>89</sup>Bulog.co.id, redaksiweb@bulog diakses pada 01 Oktober 2018

<sup>90</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Tegar Wicaksono ( Staf Bagian Pengadaan) pada tanggal 01 Oktober 2018.

sebagai unit pengolahan, tetapi juga menjadi unit usaha mulai dari kegiatan *On Farm*. Jadi, Bulog menyediakan peralatan mesin pengolahan tanah bekerjasama dengan kelompok tani, sampai dengan pengolahan hasil panen dan petani bisa langsung menjual berasnya kepada Bulog.

2. Unit Usaha Jasa, yaitu jasa transportasi dalam pendistribusian. Anak usaha ini sudah dilepas dalam bentuk anak perusahaan, yaitu PT. Jasa Prima Logistik (PT.JPL) yang bergerak dibidang logistik, survey dan pemberantasan hama.
3. Unit Usaha Hilir yang bergerak dibidang pemasaran dengan salah satu pasarnya adalah PSO. Namun, Bulog juga memiliki pasar lain seperti koperasi, ritel, pasar umum dan pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut akan dilayani Distribution Center Bulog yang dikenal sebagai BulogMart. BulogMart kedepannya akan memasarkan beras, gula, kedelai, minyak goreng, dan berbagai komoditas strategi lainnya.

#### **4.3.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan Bulog**

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan *Al-falah* atau kemenangan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non materi (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memerhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam ajaran agama Islam. Yang berupa melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya.

Agar tercipta kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya.<sup>91</sup>

Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam dapat berubah.<sup>92</sup>

Pelaksanaan kerjasama antara Pengusaha dan Bulog ditinjau dari segi kepemilikan usaha misalkan usaha beras, yang merupakan kepemilikan pribadi seseorang namun memiliki batas-batas tertentu, kerjasama yang telah terlaksana dapat dipandang sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran agama Islam (Hukum Ekonomi Islam). Berdasarkan yang dilakukan Bulog dengan melakukan kerjasama dengan maksud stabilisasi harga, secara langsung juga mencegah terjadinya monopoli beras dalam masyarakat.

Berangkat dari teori penelitian mengenai jual-beli As-salam apabila dilihat dalam bentuk pembayaran yang dilakukan oleh Bulog terhadap Pengusaha lebih mengarah terhadap sistem pembayaran Ihtisna, namun berdasarkan akad-akad, orang yang terkait, jenis-jenis kualitas tetap sesuai dengan apa yang ada dalam As-salam. Kemudian apabila ditinjau dari dua bentuk jual-beli as-salam maupun Ihtisna yang merupakan jual-beli yang diharamkan dalam Islam, maka yang dilakukan oleh Bulog itu sah-sah saja.

---

<sup>91</sup>Aneer Abbas, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syahid 2009).h14

<sup>92</sup>“Ekonomi Syariah”, *Wikipedia*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Syariah). (18 Agustus 2018).

Prinsip Ekonomi Islam yang menekankan untuk bersikap adil, seimbang, tidak melakukan jual-beli riba, tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*), dan tidak melakukan monopoli. Pertemuan langsung antara Pengusaha dan Pihak Bulog tanpa adanya perwakilan dalam pembuatan kontrak. Maka dapat dikatakan sesuai jika ditinjau dari aspek transparansi dalam pembuatan kontrak antara Pengusaha dan Bulog sebagai berikut:

1. Jenis beras (Komersial dalam negeri Kualitas Medium 20% Sulawesi Selatan).
2. Kualitas beras.
  - a. Kadar air maksimum 14%.
  - b. Butir patah/broken maksimum 20%.
  - c. Derajat sosoh minimum 95%.
  - d. Butir menir maksimum 2%.
  - e. Beras produksi baru, bebas dari hama, penyakit, bau busuk, bau asing lainnya, bahan kimia, campuran dedak dan katul.
3. Karung kemasan 50 Kg berlogo BULOG.
4. Estimasi pengiriman 7 hari.

Transparansi yang dimaksud disini ialah segalanya telah jelas dalam kontrak. Jadi segala ukuran-ukuran dan hal-hal lain dapat dibaca langsung oleh pengusaha sebelum melakukan kontrak.

Dalam kontrak antara Pengusaha dan Bulog seorang pengusaha bertemu langsung dengan kepala Bulog dalam pembuatan kontrak. Pengusaha akan menawarkan barang kepada Bulog kemudian Bulog akan membuatkan kontraknya sesuai permintaan Pengusaha. Seorang pengusaha pun haruslah yang cakap hukum (berakal sehat), artinya Bulog tidak akan membuatkan kontrak apabila

permintaan itu tidak dilakukan oleh Pengusaha itu sendiri (tidak diwakili). Apabila kontrak telah dibaca seksama oleh Pengusaha barulah akan dilakukan penandatanganan kontrak kedua pihak (Pengusaha dan Kepala Bulog).

Bulog yang telah menjadi BUMN pun mendapatkan keuntungan melalui hasil mitra dengan pengusaha tetapi tidak dalam hal keuntungan secara materil melainkan keuntungan dalam pemenuhan visi dan misi perusahaan yang telah diamanahkan dari Negara.

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-qur'an dan sunnah nabi.<sup>93</sup>

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, meemlihara serta mengembangkannya.<sup>94</sup>

*Mashlahah* dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqasid asy syaria'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata kehidupan yang

<sup>93</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

<sup>94</sup>M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian-uraian mengenai mekanisme wirausaha dan sistem kontrak apabila ditinjau dari sistem ekonomi Islam, nilai dasar dan tujuan ekonomi Islam telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Pengusaha dan Bulog. Kemudian apabila ditinjau dari jual-beli salam dalam Islam, secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Aspek fisik yang terdapat dalam kontrak meliputi kadar air, butir patah/broken maksimum 20%, derajat sosoh minimum 95%, butir menir maksimum 2%, serta uang jaminan sebelum dilakukannya kontrak. Sesuai dengan jual beli salam yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan.

Dengan demikian telah tergambar jelas bahwa indikator-indikator dalam kontrak antara pengusaha dan Bulog telah berjalan dan sesuai dengan syariat yang ada dalam ajaran Islam. Kriteria yang paling penting pada aspek fisik adalah terciptanya hubungan kemitraan atau kerjasama yang baik antara individu dengan individu yang lainnya, maupun antara individu dengan perusahaan serta bersama-sama mewujudkan tujuan yang ingin tercapai didalam hubungan kontrak yang telah terlaksana.

---

<sup>95</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disusun jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Mekanisme wirausaha beras Bulog ialah meliputi tiga saluran yaitu Satuan Tugas (SATGA), Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB), dan Mitra Kerja. Kemudian melakukan pembayaran setelah pemenuhan kewajiban seorang pengusaha terhadap Bulog yaitu memasukkan beras ke gudang baik itu sesuai dengan kuantitas yang ada dalam kontrak atau pun hanya sebagian dari kuantitas yang ada dalam kontrak, Bulog akan tetap membayar sesuai dengan jumlah harga beras yang telah terpenuhi secara kontan melalui Bank. Tetapi dengan memerhatikan syarat yang telah ada yaitu GD1M (Dokumen Bukti Penerimaan Barang) dan bukti timbang, serta LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas). Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam telah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan *Al-falah* atau kemenangan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non materi (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memerhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam ajaran agama Islam.

5.1.2 Sistem kontrak Wirausaha Beras Bulog ialah meliputi pihak yang terkait (Pengusaha dan Bulog), objek kontrak (jenis beras, kadar air, butir patah, derajat sosoh, kualitas beras bebas dari penyakit, dan kemasan), tercantum kuantum dan harga beras per Kilogramnya, serta masa berlaku kontraknya. Menjadi syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum dimasukkannya beras ke dalam Bulog. Tujuan dari berbagai macam syarat ini ialah agar kualitas beras yang nantinya akan diterima kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat tetap terjaga kualitasnya. Secara umum dari uraian diatas mekanisme pembayaran dan sistem kontrak yang diterapkan oleh Bulog di tinjau dari aspek mekanisme dan kontrak yang digunakan telah sejalan dengan jual-beli As-salam yaitu jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang akan dilakukan saat itu juga. Serta di lihat dari aspek syarat-syarat dalam jual-beli As-Salam yang meliputi pihak yang terkait, penyebutan harga dalam kontrak, objek barang yang diperjual-belikan, serta ijab dan qabul telah sejalan pula dengan apa yang ada didalam kontrak Antara Pengusaha dan Bulog. Dari apa yang telah dilakukan telah tergambar bahwa tujuan dari bisnis berwirausaha yang baik ialah menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya. Agar tercipta kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan Bulog dan kesimpulan diatas mengenai mekanisme pembayaran dan sistem kontrak penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kabaikan dan kemajuan pada Perum BULOG:

1. Dengan adanya ajaran-ajaran Islam ini diharapkan Perum Bulog dapat terus melaksanakan segala proses-proses perekonomian dan perwujudan visi dan misinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi dalam Islam.
2. Bagi para pengusaha diharapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis berwirausaha tetap menjunjung nilai-nilai kebaikan bersama tanpa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang bermitra dengannya dan tetap sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam.
3. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat dijadikan khazanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait dlam hal berwirausaha dan bermitra dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Adiwarmar Karim 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- An-Nabhani Taqiyuddin 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah HTI Press.
- Abbas Anwar 2009. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syahid.
- Abdul Rahman Ghazaily, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq 2010. *Fiqh Muamalat Cet I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Kaff Zaky Abdullah 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.
- Ali Zainuddin 2008. *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Aslam Mohamed Haneef 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Analisis Komparatif Terpilih*, cet. I PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV. Cet II, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsip Data Kantor Pusat Bulog Jl. Jenderal Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2018.  
Arsip surat pengadaan beras Bulog Kantor Pusat kota Parepare pada tanggal 27 Agustus 2018.
- Azwar Sifuddin 2000. *Metodologi Penelitian*, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badri Muhammad Arifin bin Badri 2007. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Cet II CV*. Surya Utama Jakarta.
- Basrowi & Suwandi 2008. *Memahami penelitian kualitatif* Cet I, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dapartemen Pendidikan Nasional 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Badri Muhammad Arifin bin Badri, MA 2007. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Cet II CV*. Surya Utama Jakarta.
- Haneef Mohamed Aslam 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Analisis Komparatif Terpilih* cet. I PT Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Helmi Karim 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ika Fauziah Yunia 2014. *Prinsip Dasar ekonomi Islam*, PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Ismail M Yasanto dan M. Arif Yunus 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. (Khadim Al- Haramian Asy Syarifain)
- Kertonegoro Sentanoe 1999. *Hubungan Industrial "Hubungan antara pengusaha dan perusahaan"* (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid) Jakarta Yayasan Tenaga Kerja Indonesia)

- Lipsey Richard G. & Peter O. Steiner & Douglas D. Purvis 1993. *Ilmu Ekonomi* Cet. VII Jilid 2 PT. Rineka Cipta Jakarta.
- M Ahmad . Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM.
- Maipita Indra 2012. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan* Cet I Citra Media.
- Moh Kasiram 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Cet II Malang: UIN Maliki Press.
- Mujahidin Ahmad 2007. *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor Juliansyah 2001. *Metodologi penelitian*, Cet I, Jakarta: Kencana.
- Nur M Rianto Al Arif dan Euis Amalia 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana.
- P3EI 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti R 2010. *Aneka Perjanjian* Cet. II PT. Citra Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 2012. *Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan belanja Daerah* (Cet. I Graha Ilmu Yogyakarta.
- Rasyid Sulaiman 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rivai Veithzal dan Andi Buchari 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Rivai Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Islami Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Subekti R 2010. *Aneka Perjanjian* Cet. II PT. Citra Aksara.
- Sudarsono dan Hendri 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* Yogyakarta: Ekonosia.
- Suhendi Hendi 2008. *Fiqh Muamalah*. Cet.1-4 Jakarta; PT Raja Grafindo Perasada.
- Syafei Rachmat 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syekh Abdurrahman & Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz 2009. *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* Cet. IV Senayan.
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar 2008. *Metodologi Penelitian Sosial* Cet I: Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yunus Suriana & Kartib Bayu 2010. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses* Edisi ke II Kharisma Putra Utama.
- Zuriah Nurul 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213  
PINRANG

Pinrang, 25 April 2018

Kepada

Nomor : 070/225/Kemasy.

Yth Kepala Desa Watang Pulu

Lamp. : -

Kecamatan Suppa

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

**Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1292/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 17 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : **WARDIMAN**  
Nim : **12.2200.068**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswa/Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah**  
Alamat : **Desa Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang**  
Telephone : **085 255 747 695**

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPAT AN BULOG DI WATTANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM**" yang pelaksanaannya pada tanggal 17 April s/d 29 Mei 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan



**Drs. CANDERA YASIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19621031 199103 1 004

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P & K Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Suppa di majennang
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Por : B -1292 /Sti.08/PP.00.9/04/2018  
piran : -  
l : Izin Melaksanakan Penelitian.

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : WARDIMAN  
Tempat/Tgl. Lahir : MENRO, 01 Januari 1994  
NIM : 12.2200.068  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : DESA WATANG PULU, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATTANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

17 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. Soreang Kota Parepare ☎ (0421) 21307 Fax.24404  
Website : www. Stainparepare.ac.id Email : email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1292.1 /Sti.08/PP.00.9/04/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Perum BULOG Subdivie Parepare  
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Nama : WARDIMAN  
Tempat/Tgl. Lahir : MENRO, 01 Januari 1994  
NIM : 12.2200.068  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah da Ekonomi Islam/Muamalah  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **Gudang Bulog Lamajakka I** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

***"SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATTANG PULU PINRANG (ANLISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"***

Pelaksanaan penelitian tersebut direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi Surat Pengantar Izin Penelitian.

Terima Kasih,

17 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad Djunaidi

Parepare, 30 Juli 2018

Nomor : B - 122 /21D00/07/2018

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Pimpinan STAIN PAREPARE**

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 1292.1/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 17 April 2018 yang baru kami terima tanggal 20 Juli 2018 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada mahasiswa STAIN PAREPARE untuk Melaksanakan penelitian dan mengambil data penelitian Gudang BULOG Lamajakka I di Kantor Perum BULOG Subdivre Parepare.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**BUDIAWAN**  
Wakil Kepala

Tembusan :

1. Arsip

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 01 /21D00/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. SOFIYAN S.**  
Nip : **067906137**  
Jabatan : **Wakil Kepala Perum BULOG  
Subdivre Parepare**


Dengan ini menyatakan Bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : **WARDIMAN**  
Nim : **12.2200.068**  
Jabatan : **Mahasiswa IAIN Parepare**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada kantor pusat BULOG dengan judul penelitian “**SISTEM WIRAUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATTANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**”. Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2019


**Perum BULOG**  
**Subdivre Parepare**



**MUH. SOFIYAN S.**  
Nip. 0617906137

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan BULOG GSP I Majjakkka mulai beroperasi ?
2. Bagaimana sistem kerjasama Bulog dan Pengusaha ?
3. Bagaimana bentuk kontrak antara Bulog dan Pengusaha ?
4. Apa jenis kontrak yang digunakan ?
5. Apakah ada modal sebelum dilakukan kontrak ?
6. Apakah ada sangsi ketika kontrak tidak terpenuhi ?
7. Bagaimana proses pemasukan (penyerahan) dari Pengusaha ke Bulog ?
8. Bagaimana sistem pendistribusian beras ke beberapa daerah ?
9. Bagaimana Bulog memperoleh keuntungan ?



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : *Saddiq*  
Alamat : *Dolanran*  
Umur : *50 Tahun*  
Pekerjaan/Jabatan : *Pensiunan Kepala Bidang Bulog  
Kamagalka 1 Pinrang*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul "**SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : H. Pandirej  
Alamat : Labalakang  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Pemilik UD. Malongi - Longi

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM WIRAUUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MOH. JUMALUDY.  
Alamat : Jendral Sudirman No. 93.  
Umur : 35. thn.  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Perum BULOG.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul "SISTEM WIRAUHAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2019.

Yang bersangkutan



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andita H.W.  
Alamat : Jend. Sudirman No. 93  
Umur : 26 thn  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Perum BULOg

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM WIRAUUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2019

Yang bersangkutan



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : HASANUDDIN  
Alamat : KARIANGO  
Umur : 54 TAHUN  
Pekerjaan/Jabatan : PEMILIK UD. AZMIN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul "SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaharuddin  
Alamat : Magaloka  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Supir Truk UD. Mappabeta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wardiman untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM WIRUSAHA BERAS TERHADAP PENDAPATAN BULOG DI WATANG PULU PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



.Bentuk kontrak <sup>95</sup>

No	Komoditi	Keterangan	Kuantum Netto (Kg)	Harga (Rp)	Total Harga
	BERAS KOMERSIAL DN/ KOM MEDIUM 20% SULSEL	<p><b>KUALITAS</b></p> <p>a. Kadar air maksimum 14%</p> <p>b. Butir patah/broken maksimum 20%</p> <p>c. Derajat sosoh minimum 95%</p> <p>d. Butir menir maksimum 2%</p> <p>Beras produksi baru, bebas dari hama, penyakit, bau busuk, bau asing lain, bahan kimia, campuran dedak dan katul.</p> <p><b>KEMASAN :</b> Karung kemasan 50 Kg</p>	1000.000	8.030	Rp.803.000.000
	Dikirim ke Gudang Divre/ Subdivre	<p>GBM LAPADDE I</p> <p>SUBDIVRE PAREPARE</p>			
	Estimasi Pengiriman	7 HARI			


<sup>95</sup>Arsip surat pengadaan beras Bulog Kantor Pusat kota Parepare pada tanggal 27 Agustus 2018.

LAMPIRAN









**BULOG**

## BERANI BERSIH

Dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh personil kantor pusat/divre/subdivre/kansilog untuk :

1. Tidak menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. Tidak melakukan pungutan, kutipan dalam bentuk apapun.
3. Tidak menerima suap berupa uang, barang, fasilitas atau akomodasi dalam bentuk apapun.
4. Tidak mengambil uang, barang dan peralatan milik perusahaan.
5. Tidak memiliki saham dalam perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Perum BULOG.
6. Tidak menyalahgunakan wewenang yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan perusahaan.

Seluruh pelanggaran atas hal diatas adalah termasuk kategori **PELANGGARAN BERAT III**

Jakarta, 30 September 2016

  
**Djarot Kusumayakti**  
 Direktur Utama

**PAREPARE**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Wardiman, lahir di Menro 01 januari 1994, anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Nurdin Nonga dan Ibu Nurhaya Pide. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Mattagie, Desa Wattang Pulu, Kecamatan Suppa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2006 lulus dari SDN 201 Mattagie, tahun 2009 lulus dari SMPN 1 Suppa, dan pada tahun 2012 lulus dari SMAN 1 Suppa. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi STAIN Parepare yang sekarang beralih status menjadi IAIN Parepare, penulis memasuki beberapa organisasi ekstra kampus yaitu PMII, IMSAB, dan intra kampus yaitu LPM RedLine IAIN Parepare. Pada semester akhir tahun 2018 telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Wirausaha Beras Terhadap Pendapatan Bulog Wattang Pulu Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.